




PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 17 Juni 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pontianak, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Kuasa Hukum Termohon tidak hadir sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 8 Juli 2021 kemudian disampaikan relaas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada kuasa Termohon pada tanggal 9 Juli 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 23 Juli 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;

Membaca Memori Banding Pembanding tertanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 3 Agustus 2021 menyatakan pada pokoknya Pembanding merasa tidak ada keadilan yang diberikan oleh putusan Pengadilan Agama Pontianak kepada Pembanding, dan Pembanding menyatakan tidak keberatan untuk melakukan perceraian kemudian Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde) perharinya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Nafkah Iddah diperhitungkan perharinya sebesar Rp500.000. (empat ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya 100 hari x Rp500.000. = Rp50.000.000 (empat puluh juta rupiah). Nafkah Mut'ah sebesar Rp 115.000.000

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima belas juta rupiah). Rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon merupakan harta bersama. (merupakan hak milik Pemohon dan Termohon);

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021, kemudian Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2021, sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2021 dan seterusnya Kontra memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021;

Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2021 telah diberitahukan kepada Pembanding untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa, Terbanding telah memeriksa berkas perkara Banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 16 Agustus 2021 ;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 19 Agustus 2021, Pembanding tidak memeriksa berkas perkara Banding (inzage);

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak dengan surat Nomor W14-A/1591/HK.05/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Ptk. tanggal 08

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah*, dimana saat Putusan dibacakan Terbanding/Pemohon hadir di persidangan tetapi Pembanding/Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian disampaikan relaas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada kuasa Pembanding/Termohon pada tanggal 9 Juli 2021 sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Abd. Samad Ibrahim, S.H.**, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Ptk, tanggal 08 Juli 2021 tersebut, karena Majelis Hakim terburu-buru membuat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



keputusan karena perkara perceraian ini disebabkan masalah hutang, bukan karena perselingkuhan, sehingga Hakim sepantasnya mempertimbangkan faktor subyektifitas Pembanding/Termohon. Sedangkan Terbanding/Pemohon atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding serta menerima putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 08 Juli 2021, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon/Terbanding adalah permohonan cerai talak dengan alasan bahwa sejak sekitar bulan Nopember 2006, rumah tangganya telah tidak harmonis, mulai bermasalah, Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sering bertengkar yang disebabkan Termohon/Pembanding mempunyai hutang dengan pihak lain dengan tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding sering membangkang ketika Pemohon/Terbanding menasihati Termohon/Pembanding agar tidak berhutang lagi, tetapi Termohon/Pembanding masih melakukan itu, akibatnya sejak tanggal 18 September 2020, antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal mana telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan pertimbangan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dalam rumah tangganya, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon/Terbanding yang menyatakan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi pertengkaran, Pemohon/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi sedangkan Termohon/Pembanding tidak mengajukan bukti dan saksi karena setelah mediasi Termohon/Pembanding tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis hakim berpendapat Termohon/Pembanding tidak menggunakan hak-haknya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang bernama Saksi I (Ibu kandung Pemohon/Terbanding) yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sejak tahun 2006 sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding sering berhutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, sehingga sejak bulan September 2020, Pemohon/Terbanding dengan Termohon/pembanding berpisah ranjang, sedangkan Saksi II, yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Termohon/Pembanding sering berhutang dengan pihak lain tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, bahkan Termohon/Pembanding

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



juga berhutang kepada para saksi, Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah dirukunkan tetapi tidak berhasil dan selama pisah ranjang tersebut tidak lagi saling memperdulikan sebagai layaknya suami-isteri yang baik;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah ranjang, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dalam posita permohonannya dan dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sejak bulan September 2020 telah berpisah ranjang, meskipun masih tinggal serumah, sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang baik, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi tersebut di atas telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun Pemohon/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon /Pembanding, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kebencian Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding sudah sedemikian memuncak, tidak ada lagi rasa cinta dan tidak ada lagi ikatan batin di hatinya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding menyatakan keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya namun tidak ada upaya nyata dari Termohon/Pembanding untuk mewujudkan keinginannya tersebut dan tidak dapat meluluhkan hati Pemohon/Terbanding sehingga keinginan Termohon/Pembanding tersebut hanya merupakan harapan hampa ibarat peribahasa “bertepuk sebelah tangan” sedangkan keutuhan suatu rumah tangga baru bisa terwujud apabila ada niat dan keinginan bersama antara suami dan istri dengan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



rasa saling mencintai dan adanya ikatan batin yang kokoh diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dikemukakan di atas maka tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang telah terjadinya perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti, sehingga alasan untuk bercerai telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuan Hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, membentuk rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, sedangkan yang terjadi pada rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding ini adalah sebaliknya yaitu suatu rumah tangga yang selalu diwarnai perselisihan, bahkan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah ranjang yang tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'iy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah bainal Fiqh wa Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

ولاخبرني اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين
"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang saling berselisih terlepas apakah penyebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami istri itu";

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah dan sudah tidak harmonis lagi serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas, sehingga perkawinan kedua belah pihak ini sudah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya itu dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon/Terbanding tentang perceraian sebagaimana dimaksud pada petitum permohonan Pemohon/Terbanding angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar angka 2 (dua) yang berbunyi “Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak” dimana redaksi amar tersebut tidak sesuai dengan redaksi yang tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 h.147, oleh karena itu Pengadilan tingkat Banding akan memperbaiki redaksi tersebut agar terjadi keseragaman sehingga amar putusan menjadi “Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak”;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding ini adalah secara *contradictoir* (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.84), karena

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



pada persidangan kedua, dihadiri oleh pihak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, selanjutnya kedua belah pihak melaksanakan mediasi, meskipun persidangan selanjutnya, Termohon/Pembanding tidak hadir dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, jika perkara ini dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya penerapan Pasal 149 Rbg, adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dalam memori bandingnya untuk ditetapkan bahwa Pembanding/Termohon yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil permohonan Terbanding/Pemohon dan menyatakan keberatan bercerai dengan Terbanding/Pemohon serta mengajukan gugatan balik terhadap Terbanding/Pemohon. Atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding tersebut yang merupakan jawaban atas permohonan Terbanding/Pemohon seharusnya diajukan pada proses persidangan di Tingkat Pertama, bukan diajukan dalam proses pemeriksaan Tingkat Banding, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan Pembanding/Termohon tersebut tidak beralasan hukum dan pada dasarnya adalah merupakan bagian yang harus disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, terutama tentang keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan gugatan balik yang diajukan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang alasan-alasan Pembanding/Termohon dalam Memori Banding harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya berupa Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah, dan harta bersama maka jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonpensi maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding (vide : *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan*



Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014 hal. 79);

Menimbang, bahwa karena hal tersebut merupakan tuntutan baru yang tidak dituntut pada saat proses pada Pengadilan Agama dan tuntutan tersebut bukan merupakan hasil proses peradilan yang menghasilkan putusan akhir yang dapat dimintakan, sehingga tuntutan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (vide : M. Yahya Harahap, S.H., *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, 2008, Sinar Grafika Offset, Jakarta, halaman 90);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Ptk, tanggal 08 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Ptk tanggal 08 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Shafar 1443 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Ali Imron, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Hakim Ketua **Drs. H. Muhamad Gozali, M.H.** dan **Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk. tanggal 24 Agustus 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antin Rukmiyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,
ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PTA.Ptk



Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhamad Gozali, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Antin Rukmiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp130.000,00,-

2. Redaksi : Rp 10.000,00,-

3. Materai : Rp 10.000,00,-

JUMLAH : Rp150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)